



PUTUSAN

Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gowa, 12 Maret 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 Oktober 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 21 Oktober 1992, di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dan suami Pemohon XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Oktober 2023, di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian, yang dikeluarkan Lurah Bontoduri, Nomor: 474.3/59/KPB/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa Seperangkat Cincin Emas, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus Kawin;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

5. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 7 orang anak yang masing masing bernama :

6.1. XXXXXXXXXXXXX

6.2. XXXXXXXXXXXXX

6.3. XXXXXXXXXXXXX

6.4. XXXXXXXXXXXXX

6.5. XXXXXXXXXXXXX

6.6. XXXXXXXXXXXXX

6.7. XXXXXXXXXXXXX

7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak pernah memiliki buku nikah;

8. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan Taspen Almarhum. XXXXXXXXXXXXX (Jaminan Kematian) pada PD. Parkir Makassar serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **XXXXXXXX**, dengan **XXXXXXXX** yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 1992, di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon tentang keharusan dan perlunya mencatatkan perkawinan yang akan dan atau telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang;

Bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 November 2023 dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas pengajuan permohonan Pengesahan nikah tersebut karena Termohon adalah anak kandung dengan Pemohon yang juga mempunyai kepentingan yang sama atas permohonan isbat Nikah tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi KTP. an. XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Makassar, tertanggal 15 November 2020, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXX, dari Lurah Bonto Duri, Kota Makassar, Nomor : 474.3/59/KPB/2023, tertanggal 31 Oktober 2023 dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, dari Imam Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Nomor : 086/IMAM/PEMB.PPN/PNB/XI/2023, tertanggal 01 November 2023 dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahw
a saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;

- Bahw
a Saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah Ibu dan kandung atau anak dari Bapak XXXXXXXXXXXXX;

- Bahw
a Saksi ketahui bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk memohon penetapan Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya (XXXXXXXXXXXX) karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di KUA setempat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw
a saksi mengetahui Pemohon menikah pada tanggal 21 Oktober 1992, di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat cincin emas, dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

- Bahw
a Saksi mengetahui, suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebelum menikah berstatus Jejaka, dan Pemohon berstatus perawan, tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta tidak pernah ada keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahw
a saksi mengetahui, bahwa suami Pemohon sejak menikah hingga wafatnya tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan keduanya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

- Bahw
a saksi mengetahui bahwa suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia, pada tanggal 28 Oktober 2023;

- Bahw
a Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Buku nikah untuk kepentingan pengurusan Taspen/ Jaminan Kematian;

2. XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahw
a saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw
a Saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah Ibu dan kandung atau anak dari Bapak XXXXXXXXXXXXX;

- Bahw
a Saksi ketahui bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk memohon penetapan Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya (XXXXXXXXXXXX) karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di KUA setempat;

- Bahw
a saksi mengetahui Pemohon menikah pada tanggal 21 Oktober 1992, di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat cincin emas, dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

- Bahw
a Saksi mengetahui, suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebelum menikah berstatus Jejaka, dan Pemohon berstatus perawan, tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta tidak pernah ada keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahw
a saksi mengetahui, bahwa suami Pemohon sejak menikah hingga wafatnya tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan keduanya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

- Bahw
a saksi mengetahui bahwa suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia, pada tanggal 28 Oktober 2023;

- Bahw
a Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Buku nikah untuk kepentingan pengurusan Taspen/ Jaminan Kematian;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, yang dihubungkan dengan tempat tinggal Pemohon, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 November 2023 (Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hal.145 angka (11) dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon telah dinasehati tentang keharusan serta perlunya mencatatkan / mendaftarkan perkawinan yang akan dan atau telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal **21 Oktober 1992**, di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa **Cincin Emas**, dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan, karena Termohon adalah anak kandung dengan Pemohon yang juga mempunyai kepentingan hukum dalam pengajuan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah berupa fotokopi KTP. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah berupa fotokopi Surat Kematian, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu kematian Suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah berupa fotokopi Surat Keterangan, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara *a quo* sehingga dapat dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 284 dan Pasal 285 serta Pasal 286 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah sudah dewasa, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 R.Bg., jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan dan seluk beluk pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 (1) R.Bg., jo Pasal 1908 KUH Perdata) dan telah memenuhi

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Oktober 1992, di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa cincin emas, dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, maka ternyata pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon dengan suaminya tersebut (XXXXXXXXXXXX) keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta status keduanya adalah jejak dan perawan, yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut (XXXXXXXXXXXX) setelah menjadi suami istri tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami istri, dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon dengan suaminya tersebut dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, serta keterangan Saksi-Saksi, maka ternyata Suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon dan suaminya tersebut menjadi suami istri dan hidup berumah tangga, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status keduanya tersebut sebagai suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1992 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut hanya dinikahkan Imam setempat, dan hingga sekarang tidak didapati lagi data-data perkawinannya, sehingga hal tersebut beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon untuk keperluan pengurusan Taspen dan Jaminan Kematian dan keperluan hukum lainnya, yang hingga kini Pemohon tinggal dialamat sebagaimana pada permohonan Pemohon tersebut diatas (P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX, tersebut yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 1992 di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon dengan Laki-laki XXXXXXXXXXXX, tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya yang telah dilangsungkan dan dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut sejalan dengan *Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 September 2019 di Jakarta;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan laki-laki XXXXXXXXXXXX, yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 1992, di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat tinggal Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Drs. Faisal, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Patahuddin Azis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Kamaruddin

ttd

Ketua Majelis

ttd

Dra. K a r t i n i

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Faisal, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Patahuddin Azis, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 100.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 360.000,- |
| - Biaya PNPB | Rp. 20.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Meterai | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 530.000,-
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 2263/Pdt.G/2023/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)